

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA WATANSOPPENG TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN  
YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE  
VERKLAARD*) AKIBAT BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI  
SAAT PROSES PERCERAIAN**



**HELMI AULIA  
B011201195**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**JURIDICAL ANALYSIS OF WATANSOPPENG RELIGIOUS COURT  
JUDGE'S CONSIDERATIONS ON UNACCEPTABLE DIVORCES  
SUITS (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DUE TO  
HUSBAND AND WIFE'S RELATIONSHIP DURING  
THE DIVORCE PROCESS**



**HELMI AULIA**  
B011201195



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) AKIBAT BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI SAAT PROSES PERCERAIAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**HELMI AULIA**

**NIM. B011201195**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) AKIBAT BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI SAAT PROSES PERCERAIAN

Disusun dan diajukan oleh

**HELMI AULIA**

**B011201195**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 31 Oktober 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 19680104 199303 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) AKIBAT BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI SAAT PROSES PERCERAIAN**

Diajukan dan disusun oleh:

**HELMI AULIA**  
NIM. B011201195

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 31 Oktober 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Mengesahkan  
Pembimbing Tugas Akhir



Achmad, S.H.M.H  
NIP. 19680104 199303 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HELMI AULIA
N I M	: B011201195
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) AKIBAT BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI SAAT PROSES PERCERAIAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Helmi Aulia  
Nim : B011201195  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) AKIBAT BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI SAAT PROSES PERCERAIAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



HELMI AULIA

NIM. B011201195

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seorang hamba yang beriman selain ucapan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Mengetahui, pemilik segala ilmu, dan pencipta seluruh alam. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman. Setiap kemampuan dan kemudahan telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dalam program Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penyelesaian skripsi ini juga dipersembahkan untuk keluarga kecil tercinta kepada Ayahanda Abdul Wahid dan Ibu Hasnah selaku orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis, memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta atas segala doa, ridho, dan dorongan yang tidak terhingga diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan agar apa yang dilakukan penulis dapat bernilai ibadah dan bermanfaat bagi pembaca.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa. M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Fauzia P. Bakti, S.H., M.H dan Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H selaku penguji yang telah memberikan segala saran dan kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis dan seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Keponakan tersayang Andi Adiba dan Andi Azzahra yang selalu membuat penulis terhibur dan merasa bersemangat menjalani aktivitas.
9. Sahabat tercinta Astri Ramadani dan Rahmadani Penre sekaligus menjadi keluarga dekat penulis sejak SMA sampai sekarang. Terimakasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita suka dan duka penulis selama ini dan atas segala motivasi dan dorongan yang diberikan kepada penulis.

10. Sahabat seperjuangan di tanah perantauan, Rachma Nabila Fatma, Rayga MJ Qurana Arasi, Wanda Almira Azaria, Nur Alifa, Andi Nurul Dwizafira Yusran, Nur Miftahul Khair, Chelsea Saroyan dan Handayani H. Muhiddin yang selalu menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.

11. Sahabat perdata Chelsea Saroyan, Wanda Almira Azaria, dan Reashiqah Deindha Arief Dimas yang selalu membersamai penulis disetiap kelas peminatan perdata.

12. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu di sini, terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan saya dalam menempuh pendidikan ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak yang membacanya dan terkhusus bagi penulis.

*Sekian dan Terima Kasih*

Makassar, November 2024

Penulis

Helmi Aulia

## ABSTRAK

**HELMI AULIA (B011201195).** Dengan judul *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Akibat Berhubungan Suami Istri Saat Proses Perceraian.* Dibimbing oleh **Achmad** selaku Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wsp telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapatkah berhubungan suami istri saat proses perceraian berlangsung dijadikan alasan oleh hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menganalisis kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet yang dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan putusan nomor 67/Pdt.G/2020/PA. Wsp. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2) Dengan pertimbangan masih berhubungan suami istri saat proses perceraian dapat membuat putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), namun dijelaskan secara rinci syarat formil yang tidak dipenuhi.

**Kata Kunci:** Gugatan, *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Perceraian

## **ABSTRACT**

**Helmi Aulia (B011201195). By title JURIDICAL ANALYSIS OF WATANSOPPENG RELIGIOUS COURT JUDGE'S CONSIDERATIONS ON UNACCEPTABLE DIVORCE SUITS (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DUE TO HUSBAND AND WIFE'S RELATIONSHIP DURING THE DIVORCE PROCESS. Supervised by Achmad.**

*This research aims to find out whether the considerations of the Panel of Judges at the Watansoppeng Religious Court in decision number 67/Pdt.G/2023/PA.Wsp are in accordance with the provisions of statutory regulations and whether the relationship between husband and wife during the divorce process is used as a reason for the judge to declare a lawsuit. not acceptable.*

*This research uses a normative juridical research type using a statutory approach and a case approach by analyzing cases that have become decisions and have permanent legal force using legal materials in the form of statutory regulations, judge's decisions, textbooks, legal journals and the internet. analyzed qualitatively.*

*The research results show that (1) Consideration of decision number 67/Pdt.G/2020/PA. Wsp. not in accordance with applicable laws and regulations, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1975 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. (2) Taking into consideration that the husband and wife are still in a relationship during the divorce process can make the decision unacceptable (niet ontvankelijke verklaard), but it is explained in detail the formal requirements that are not fulfilled.*

**Keywords:** Divorce, Lawsuit, Niet Ontvankelijke Verklaard

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Perceraian .....	13
1. Pengertian perceraian .....	13
2. Dasar Hukum Perceraian.....	16
3. Bentuk-Bentuk Perceraian .....	19
4. Alasan-Alasan Perceraian .....	22
B. Jenis-Jenis Amar Putusan Akhir .....	23
1. Putusan Dikabulkan .....	24
2. Putusan Ditolak .....	24
3. Putusan Tidak Dapat Diterima ( <i>Niet Ontvankelijk</i> <i>Verklaard</i> ).....	25
C. Pertimbangan Hukum Hakim .....	29
D. Asas Mempersulit Perceraian .....	31

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	33
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	34
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
	D. Analisis Bahan Hukum.....	36
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
	A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 67/Pdt.G/2023/PA.Wsp .....	37
	B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA. Wsp Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan .....	42
	C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Berhubungan Suami Istri Saat Proses Perceraian Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (bersetubuh).<sup>1</sup> Menurut bahasa, nikah berarti “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Dalam kiasan nikah diartikan sebagai “*wathaa*” artinya “setubuh” atau “*aqad*” serta memiliki arti yaitu mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>2</sup> Perkawinan menurut Islam adalah seorang pria dan wanita yang bersama setelah akad suci yang kuat dan teguh untuk membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia dan abadi.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasanya sudah hal yang wajar dalam setiap rumah tangga terjadi suatu perselisihan, pertengkaran ataupun hal-hal yang bisa menimbulkan keretakan di dalam perkawinan. Apabila keretakan

---

<sup>1</sup> Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2022, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 175. Dikuti dari Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, Edisi Kedua, 1994), hlm. 456.

<sup>2</sup> Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 258.

<sup>3</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: Literasi Nusantara, hlm. 3.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tersebut sudah tidak dapat diperbaiki, maka jalan yang paling mungkin untuk mengatasinya adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian. Hal ini menyebabkan tujuan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian sendiri merupakan suatu proses dimana sebelumnya pasangan suami istri sudah berusaha untuk mempertahankan keadaan rumah tangganya, namun mungkin jalan terbaiknya adalah berpisah dalam arti pasangan suami istri sudah berhenti untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada saat masih berumah tangga.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pengajuan perceraian sebagaimana yang dimaksud di atas diajukan ke Pengadilan Agama. Salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Peradilan Agama diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara

---

<sup>5</sup> Sri Hariati, 2023, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)*, Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 3.

orang-orang yang beragama Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>6</sup> Kompetensi (kewenangan) Peradilan Agama terdiri dari kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara perdata salah satunya adalah dalam bidang perkawinan.<sup>7</sup> Sedangkan kewenangan relatifnya terdapat pada Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, perkara perceraian ini merupakan salah satu penyebab dari putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat. Dimana

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

apabila suami yang mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga menyebabkan putusnya perkawinan disebut sebagai cerai talak. Sedangkan apabila istri mengajukan sebuah gugatan ke pengadilan sehingga menyebabkan putusnya perkawinan disebut sebagai cerai gugat. Untuk melakukan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di muka sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut menganut prinsip mempersulit perceraian yang digunakan untuk merealisasikan tujuan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI mendeskripsikan alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan dan dapat diterima di pengadilan. Hal ini sangat penting tujuannya yaitu agar gugatan yang diajukan dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun, dalam perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak semuanya dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim karena bergantung pada saat pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, dengan adanya hasil pemeriksaan oleh hakim yang berbeda menyebabkan terbentuknya beberapa jenis putusan. Terdapat putusan yang ditinjau pada saat penjatuhannya, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Dimana putusan akhir dapat diklasifikasikan menjadi: *Niet Ontvankelijk Verklaard* atau tidak dapat diterima gugatannya, gugatan

yang dikabulkan, dan gugatan ditolak.<sup>9</sup> Gugatan dapat dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, dan pada saat pemeriksaan penggugat telah memenuhi syarat formil yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

Gugatan ditolak adalah apabila penggugat tidak dapat memberikan alat bukti yang cukup memenuhi standar pembuktian atau jika tergugat mengajukan bukti lawan yang menyangkal keberadaan dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan penggugat, maka secara teknis yustisial penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. Sehingga, gugatannya mesti ditolak seluruhnya sebagai akibat hukum dari ketidakmampuan membuktikan dalilnya.<sup>11</sup>

Sedangkan, apabila karena ditemukannya alasan tertentu dalam proses persidangan sehingga menyebabkan Majelis Hakim menemukan sebuah fakta-fakta hukum yang menjadikan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain: "gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, 2021, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 978-993.

<sup>10</sup> Vicky Dede Aridha, 2022, *Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Perkara Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020*, Skripsi, Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, hlm. 3.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 904.

memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel* atau gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya. Terhadap gugatan yang mengandung cacat formil, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima”.<sup>12</sup>

Seringkali ditemukan dalam praktik di pengadilan terkait putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang sebenarnya belum diatur dalam perundang-undangan, salah satunya adalah di Pengadilan Agama Watansoppeng yang dalam putusannya nomor 67/Pdt.G/2023/PA. Wsp. Putusan ini merupakan cerai gugat, di mana pihak istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, dalam proses persidangan ditemukan fakta yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat pernah berhubungan suami istri selama proses pemeriksaan perkara ini sudah berlangsung di Pengadilan Agama Watansoppeng. Sehingga, Majelis Hakim menjadikan fakta tersebut sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengkaji hal tersebut demi memahami peraturan

---

<sup>12</sup> Diana Kusumari, *Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima*, Diambil dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157/> (Diakses pada: 27 Mei 2024).

perundang-undangan terkait masalah di atas dan alasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dengan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wsp telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah berhubungan suami istri saat proses perceraian berlangsung dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wsp telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui apakah berhubungan suami istri saat proses perceraian berlangsung dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Agar tujuan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat, di antaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada banyak pihak mengenai alasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memutuskan perkara tersebut. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan, dan sumber referensi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema yang serupa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian yang dikaji oleh penulis diharapkan dapat memberikan sebuah penjelasan yang bermanfaat terhadap individu maupun masyarakat yang memiliki kepentingan dalam perkara perceraian untuk lebih teliti dalam mengajukan suatu gugatan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Nama Penulis : Amanatur Robaniyah	
Judul Tulisan : Analisis Sadd Al-Dzariah Terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2019	
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Ampel	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan</p> <p>1. Bagaimana kronologi putusan hakim dalam menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam putusan nomor 0868/pdt.G/2018/PA.MR ?</p> <p>2. Analisis sadd al-dzariāh terhadap putusan hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam Putusan nomor 0868/pdt.G/2018/PA.MR?</p>	<p>1. Apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wsp telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?</p> <p>2. Apakah berhubungan suami istri saat proses perceraian berlangsung dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk gugatan tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>)?</p>

Metode Penelitian : Empiris
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan putusan dengan amar ditolak dengan pertimbangan antara suami dan istri masih terjadi hubungan seksual dan penelitian itu menggunakan analisis sadd al-dzariah terhadap penolakan perkara. Sedangkan putusan yang akan diteliti oleh penulis adalah putusan dengan amar tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) dengan pertimbangan majelis hakim karena antara penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan suami istri saat proses perceraian berlangsung.</p>

Nama Penulis : Ririn Nurhidayah, Wagiyem, dan Ardiansyah	
Judul Tulisan : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Melakukan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk)	
Kategori : Jurnal (Al-Usroh. Volume 3(01), 2023)	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : IAIN Pontianak	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

<p>Isu dan Permasalahan</p> <p>1. Apa dasar hukum hakim dalam memutus perkara putusan nomor 111/Pdt.G.2019/PA.Ptk?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan suami istri dalam putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk?</p>	<p>1. Apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wsp telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?</p> <p>2. Apakah berhubungan suami istri saat proses perceraian berlangsung dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk gugatan tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>)?</p>
<p>Metode Penelitian : Empiris</p>	

**Hasil & Pembahasan :**

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada penelitian sebelumnya pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim berdasar pada Pasal 311 Rbg. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis berdasar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa pengertian terkait kata cerai, salah satunya yaitu putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian perceraian adalah: perbuatan (hal dan sebagainya) menceraikan. Menceraikan dalam hal ini diartikan sebagai memisahkan dan memutuskan pertalian sebagai suami istri.<sup>13</sup>

Dalam bahasa Arab, cerai dikenal dengan kata talak. Talak berasal dari kata *ithlaq* berasal dari kata *Tholuqo-Yutolaqu-Tholaaqon* yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan.<sup>14</sup> Dalam istilah agama, talak merupakan terlepasnya hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan.<sup>15</sup> Dalam Pasal 117 KHI, “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.<sup>16</sup> Pasal tersebut mengatur mengenai tata cara perceraian.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 281

<sup>14</sup> Lilis Handayani, 2022, *Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif*, *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Volume 1 Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, hlm. 5.

<sup>15</sup> Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dalam arti luas dapat didefinisikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab yang dimaksud adalah adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang mengakibatkan perceraian.<sup>17</sup>

Wahab Az-Zuhaili menerangkan bahwa lepasnya ikatan perkawinan adalah pengakhirannya dengan kehendak suami, atau akibat keputusan *qadhi* (hakim).<sup>18</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu: a. cerai gugat (*khulu'*) dan b. cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.<sup>19</sup>

Untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, terdapat beberapa alasan, yaitu:

- a. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri; Penyebutan “cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
- b. Putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, hlm. 86.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet. I, Jilid 9, (terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, hlm. 311.

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16. Dikutip dari Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2000), hlm. 108.

<sup>20</sup> Ibid.

Menurut Subekti, “Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>21</sup>Kemudian, terkait istilah perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Pasal 38 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>22</sup> Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya:<sup>23</sup>

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan suami-istri dalam rangka membangun rumah tangga yang abadi dan kekal, di mana tidak dibolehkannya lagi bergaul layaknya suami-istri.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 42.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Loc.Cit.*

<sup>24</sup> Rusdaya Basri, 2020, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, hlm. 2.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam hukum Islam, masalah perceraian atau talak telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Quran yaitu pada Surah Al-Baqarah Ayat 229 yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Dalam Hadis Rasul yang berbunyi, “*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).”<sup>25</sup>

Artinya, perceraian merupakan hal yang diperbolehkan namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT, sehingga perceraian dijadikan langkah terakhir ketika tidak adanya solusi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Secara yuridis, perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41 yang kemudian arti norma-norma

---

<sup>25</sup> Zulkarnain Lubis, *Paradigma Makna Perceraian*, Diambil dari: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7> (Diakses pada: 23 Mei 2024).

hukumnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>26</sup> Sedangkan, dalam KUHP Pasal 199 “Perkawinan dapat bubar karena kematian, keadaan tak hadir si suami atau istri selama sepuluh tahun yang diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya, putusan hakim, dan perceraian”.<sup>27</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>28</sup> Ketentuan ini hanya menyebut istilah pengadilan, padahal terdapat beberapa jenis pengadilan. Untuk memahami pengadilan mana yang berwenang menangani cerai, Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ini harus dikaitkan dengan Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan, yang intinya menegaskan bahwa “Yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Umum bagi umat agama lainnya.”<sup>29</sup>

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.<sup>30</sup> Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang bersifat khusus, yang mempunyai kewenangan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan ruang lingkup kewenangan yang khusus baik mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya (*justiciable*).<sup>31</sup>

Dalam pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991<sup>32</sup> tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

---

<sup>29</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 101-102.

<sup>30</sup> Eka Susylawati, 2018, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Pamekasan: Duta Media Publishing, hlm. 4. Dikutip dari Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995) hlm. 101.

<sup>31</sup> Ibid. Dikutip dari Abdul Ghofur Anhori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 1.

<sup>32</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, 2021, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*, Diambil dari: <https://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-artikel/1465-cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak> (Diakses pada: 27 Mei 2024).

### 3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Dalam Pasal 114 KHI disebutkan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.<sup>33</sup> Artinya, dalam pasal tersebut perceraian dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu perceraian karena talak (cerai talak) dan perceraian berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat terletak pada siapa yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan. Perceraian yang diajukan oleh suami maka dikategorikan sebagai cerai karena talak (cerai talak). Sebaliknya, jika perceraian diajukan oleh istri maka perceraian dikategorikan sebagai cerai atas dasar gugatan (cerai gugat).<sup>34</sup>

Kemudian terdapat juga bentuk-bentuk perceraian lainnya, seperti berikut:

- 1) Talak adalah pemutusan hubungan oleh pihak suami kepada istri, baik berupa perkataan yang tegas ataupun perkataan yang mirip dengan talak dan diniatkan oleh suami sebagai talak. Begitu pula, apabila suami menyerahkan kepada istrinya agar ia menceraikan dirinya sendiri, atau apabila suami menyerahkan kepada orang lain agar orang lain tersebut menceraikannya dengan istrinya,

---

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>34</sup> Adi Nur Rohman, 2023, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Bidang Perceraian (Tinjauan Kritis Hukum Islam)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, hlm. 127.

maka hal ini sama seperti talak yang dilakukannya sendiri, sebab semuanya terjadi atas perintahnya.<sup>35</sup>

Ada dua jenis talak yang ada dalam dunia pernikahan, yaitu:

a. Talak *Raj'i* adalah suami yang menjatuhkan talak kepada istri yang telah digauli. Tanpa mesti melakukan akad nikah yang baru sang suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa *iddah*.<sup>36</sup>

b. Talak *Ba'in*, yaitu suami yang menjatuhkan talak pada istrinya yang telah habis masa *iddah*. Dalam konteks ini, talak *ba'in* dibagi menjadi 2 macam, yakni:

a) Talak *ba'in sughra*, yaitu talak dimana seorang suami tidak dapat kembali rujuk dengan istri yang sudah diceraikannya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru.<sup>37</sup>

b) Talak *ba'in kubra*, yaitu suami tidak dapat rujuk kepada istrinya kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.<sup>38</sup>

2) Fasakh adalah perceraian oleh hakim atas permintaan suami atau istri, apabila timbul di antara keduanya hal-hal yang dirasa

---

<sup>35</sup> Mohammad Ali Haidar, 2020, *Ketentuan Perceraian Di Indonesia dan Maladewa*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm.16. Dikutip dari Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, al-Umm, vol. ke-6, cet. ke-3, (Mansoura - Mesir: Dâral-Wafâ, 2005), hlm. 303.

<sup>36</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 220.

<sup>37</sup> Imamul Muttaqin, 2020, *Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 1, hlm.2.

<sup>38</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 222.

dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pernikahan. Maksud fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-istri.<sup>39</sup>

- 3) Ila' merupakan sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa lebih dari 4 bulan atau tidak disebutkan waktunya. Apabila suami kembali kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, maka diwajibkan baginya untuk membayar denda sumpah (kifarat) atau apabila suami tidak kembali kepada istrinya sampai 4 bulan maka hakim memberinya dua pilihan, yaitu membayar kifarat sumpah serta kembali kepada istrinya atau menceraikannya. Namun, jika suami tidak memilih di antara keduanya, maka hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa.<sup>40</sup>
- 4) Zihar adalah seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya yang mengakibatkan istrinya haram untuk digauli. Apabila seorang suami mengatakan hal yang demikian dan tidak meneruskannya pada talak, maka ia wajib membayar kifarat dan haram baginya bercampur dengan istrinya sebelum membayar kifarat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Roudotul Husna dan Fahmi Zaeni Nadzif, 2023, *Fasakh Nikah dalam Hukum Islam: Tinjauan Konseptual dan Implementasinya*, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, hlm. 3.

<sup>40</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 247.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

5) Li'an adalah sumpah laknat, yaitu sumpah yang berupa pernyataan untuk bersedia menerima laknat Tuhan. Hal tersebut terjadi apabila suami menuduh istri melakukan zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 kali.<sup>42</sup>

#### **4. Alasan-Alasan Perceraian**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa suatu perceraian baru dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup, sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri (Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).<sup>43</sup>

Alasan tersebut dirincikan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disebutkan juga dengan bunyi yang sama dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.

---

<sup>42</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm. 158.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Selain alasan tersebut, terdapat alasan tambahan yang tercantum pada Pasal 116 KHI, yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## **B. Jenis-Jenis Amar Putusan Akhir**

Dalam Pasal 185 Ayat (1) HIR, putusan pengadilan dibedakan menjadi dua jenis: putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*). Putusan akhir, salah satunya bersifat negatif, menyatakan

gugatan tidak dapat diterima (tidak dapat diterima), dan yang lainnya bersifat positif, menyatakan gugatan ditolak dan dikabulkan.<sup>45</sup>

### **1. Putusan Dikabulkan**

Apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran seluruh dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya. Namun, jika sebagian saja yang terbukti maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.<sup>46</sup> Dalam hal dikabulkannya gugatan, maka pihak penggugat akan lebih diuntungkan. Di mana terjadinya pembebanan kewajiban hukum kepada tergugat berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu. Bisa merupakan hukuman menyerahkan dan mengosongkan, membayar jumlah tertentu, membagi sesuatu atau menghentikan sesuatu perbuatan, dan sebagainya.<sup>47</sup>

### **2. Putusan Ditolak**

Putusan akhir yang menolak gugatan penggugat, merupakan penetapan dan penegasan yang pasti dan permanen mengenai hubungan hukum antara pihak yang bersengketa dan objek sengketa. Dengan demikian, penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang sah dengan tergugat atau objek gugatan. Oleh karena itu, tergugat tidak

---

<sup>45</sup> Rai Mantili dan Samntha Aulia Lubis, 2017, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik*, Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Volume 3, Nomor 1, hlm. 114.

<sup>46</sup> Ramdani Wahyu Sururie, 2023, *Putusan Pengadilan*, Bandung: Mimbar Pustaka, hlm. 47.

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 993.

memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi kepada penggugat.<sup>48</sup>

Landasan dasar hukum bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila:

- a. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian,
- b. Atau alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan tergugat.<sup>49</sup>

Intinya menurut M. Yahya Harahap hal yang menjadi dasar hukum menjatuhkan putusan akhir dengan amar: menolak gugatan penggugat seluruhnya, apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Demikian penegasan Putusan MA No. 1201 K/Sip 1973, bahwa apabila pengadilan berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya.<sup>50</sup>

### **3. Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**

*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), yaitu putusan pengadilan yang disebabkan oleh adanya cacat formil pada gugatan yang diajukan oleh penggugat. Adapun cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 991.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid, hlm 992.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 988.

1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 (tentang surat kuasa).<sup>52</sup>

Di dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR hanya mengatur syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.<sup>53</sup>

2) Gugatan *error in persona*

M. Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

(1) *Diskualifikasi in person*, terjadi ketika penggugat tidak memenuhi syarat. Ini terjadi karena penggugat tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dan tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Yosep Peniel Batubara, 2021, *Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaar): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan*. Diambil dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html> (Diakses pada: 30 Mei 2024).

(2) Salah sasaran pihak yang digugat, yakni adanya kesalahan atau kekeliruan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoedanigheid*).

(3) Gugatan kurang pihak berarti bahwa orang lain masih dapat bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak cukup.<sup>54</sup>

3) Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif

Kompetensi absolut atau mutlak lembaga peradilan, memiliki arti bahwa dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tertentu tidak dapat diperiksa oleh otoritas kehakiman atau lembaga peradilan lain, baik dalam lingkungan hukum peradilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun berbeda (pengadilan negeri dengan pengadilan agama).<sup>55</sup> Artinya, kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada materi atau pokok perkara.

Sedangkan kompetensi relatif diartikan sebagai kewenangan lembaga peradilan dalam menangani dan memberikan putusan atas suatu perkara berdasarkan letak/domisili (*distibutie van*

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Anonim. 2024, *Perbedaan Kompetensi Absolut dengan Kompetensi Relatif*, Diambil dari: <https://ekobudiono.lawyer/2024/04/29/perbedaan-kompetensi-absolut-dengan-kompetensi-relatif/> (Diakses pada: 30 Mei 2024).

*rechtsmacht*) objek sengketa dan para pihak yang bersengketa berada. Jadi, kompetensi ini didasarkan pada wilayah hukum.<sup>56</sup>

Sehingga amar yang paling tepat apabila perkara di luar dari yurisdiksi adalah: tidak berwenang mengadili, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.<sup>57</sup>

#### 4) Gugatan *obscuur libel*

Gugatan ini berarti gugatan penggugat kabur, seperti dalil gugatan atau *fundamentum petendi* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, objek sengketa dan petitum tidak jelas, serta gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem* yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya. Selain itu, apabila gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusive*).<sup>58</sup>

#### 5) Gugatan prematur

Gugatan ini berarti belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi<sup>59</sup> atau gugatan yang diajukan masih prematur cukup dasar alasan bagi hakim menjatuhkan

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 989.

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 990.

<sup>59</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Loc.Cit.*

putusan negatif dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima.<sup>60</sup>

#### 6) Gugatan yang telah daluwarsa

Gugatan ini berarti penggugat telah mengajukan gugatan sebelum jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami atau istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum dalam jangka waktu enam bulan setelah pernikahan. Jika lebih dari enam bulan berlalu, gugatan tidak dapat diterima di Pengadilan Agama karena telah lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>61</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim**

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:<sup>62</sup>

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.Cit*

<sup>61</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Loc.Cit*.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Antara para pihak dan hakim terdapat pembagian tugas didalamnya, di mana para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Hal ini dikenal dalam proses perdata.<sup>63</sup>

Dalam pertimbangan hukum juga harus berisi terkait hal-hal:<sup>64</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis dengan titik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan isi mengisi;
- d. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan

---

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka

<sup>64</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, hlm 104-105.

dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hukum akan menentukan nilai putusan hakim, jadi harus diperhatikan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik, atau cermat yang menyebabkan pertimbangan hukumnya kurang lengkap, maka putusan itu akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>65</sup>

#### **D. Asas Mempersulit Perceraian**

Dalam mengurangi tingkat perceraian yang ada di Indonesia, maka dalam praktik peradilan dikenal adanya asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada Angka 4 huruf e, yang berbunyi:

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.”

Prinsip tersebut merupakan hal yang penting dalam perihal mencegah terjadinya perceraian. Pada prinsipnya, perceraian harus dipersukar karena mengingat bahwa rumah tangga yang dibangun dalam ikatan perkawinan merupakan hal yang bersifat sakral. Dalam membentuk hubungan perkawinan tentunya membutuhkan kematangan baik secara lahir dan batin untuk mencapai harapan terciptanya rumah

---

<sup>65</sup> Ibid.

tangga yang kekal dan abadi sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>66</sup>

Sebenarnya asas ini sudah ada dalam prosedur penyelesaian perkara di pengadilan, yakni dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya “Perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan serta harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi”.<sup>67</sup> Hal itu dilakukan supaya dapat terhindar dari perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 208 KUHPerdara bahwasanya “Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak”.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Siti Chomsiyah, *et.al*, 2020, *Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian*, Jurnal Hukum Saraswati, Volume 2 Nomor 2, hlm. 275.

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>68</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.